



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG**  
**FAKULTAS TARBIYAH**

Jalan Sorong-Klamono Kilometer 17 Kelurahan Klalim Sorong Papua Barat  
Website : iainsorong.ac.id

**SURAT EDARAN**

Nomor : 034 /In.41/D.II./PP.009/01/2025

**Tentang**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN MUNAQASYAH**  
**FAKULTAS TARBIYAH IAIN SORONG**

Berdasarkan Pedoman Akademik IAIN Sorong terkait Ujian Munaqasyah, maka ditetapkan dan diedarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Munaqasyah Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan Ujian Munaqasyah
  - 1) Telah lulus Ujian Komprehensif;
  - 2) Skripsi yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan digandakan sebanyak 4 (Empat) eksemplar;
  - 3) Bukti hasil turnitin Skripsi dengan maksimum 30%;
  - 4) Telah mensubmit/mempublikasi minimal 1 (Satu) artikel dalam Jurnal Nasional atau yang lebih tinggi;
  - 5) Sertifikat PBAK;
  - 6) Sertifikat TOEFL/TOAFL yang diterbitkan oleh Kepala UPT Bahasa IAIN Sorong;
  - 7) Sertifikat Baca Tulis Al-Quran yang diterbitkan oleh Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Sorong;
  - 8) Sertifikat Komputer yang diterbitkan oleh Kepala UPT TIPD IAIN Sorong;
  - 9) Mahasiswa melakukan pendaftaran kepada masing-masing Koordinator Program Studi.
2. Pelaksanaan Ujian Munaqasyah
  - 1) Pelaksanaan Ujian Munaqasyah dilaksanakan dalam sidang majelis;
  - 2) Ketua Sidang adalah Dosen Pembimbing I;
  - 3) Sekretaris Sidang adalah Dosen Pembimbing II;
  - 4) Dosen Penguji I dan II adalah Dosen yang ditugaskan untuk menguji;
  - 5) Waktu Ujian Munaqasyah untuk tiap mahasiswa yang diuji maksimal satu setengah jam (90 menit);
  - 6) Setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan abstrak skripsi sebelum menerima pertanyaan-pertanyaan dari Dosen Penguji maksimal 15 menit;
  - 7) Nilai Ujian Munaqasyah diumumkan setelah selesai ujian;
  - 8) Dalam pelaksanaan Ujian Munaqasyah, mahasiswa berpakaian rapi, beralmamater dan bersepatu.
3. Penilaian Ujian Munaqasyah
  - 1) Penilaian skripsi dari Dosen Penguji I meliputi aspek metodologi, isi, aktualitas, dan urgensi masalah sesuai dengan Prodi masing-masing;
  - 2) Penilaian skripsi dari Dosen Penguji II meliputi aspek presentasi, penguasaan materi, dan kemampuan berargumentasi;
  - 3) Format dan bobot penilaian Ujian Munaqasyah ditetapkan oleh Fakultas;
  - 4) Penilaian Ujian Munaqasyah diberikan oleh Penguji berupa nilai angka dan huruf;
  - 5) Dosen Penguji menyampaikan hasil penilaian kepada Koordinator Program Studi.

Demikian surat edaran ini diterbitkan dan berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat edaran ini. Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



Sorong, 10 Januari 2025

Dekan,

Dr. Indria Nur, M.Pd.I  
NIP.197605312009122002

Tembusan :

1. Yth. Koordinator Prodi. PAI, PGMI dan TBI;
2. Arsip.